



**P U T U S A N**  
**Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONALD PANDE MARBUN;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Serayu Kel. Sanggeng  
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama JAHOT LUMBAN GAOL, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat JAHOT LUMBAN GAOL, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Trikora-Wosi Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 35/Leg.SK/HK 01/2019/PN Mnk tanggal 18 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 44/ Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONALD PANDE MARBUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman (jenis Ganja)**”, sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan KEDUA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONALD PANDE MARBUN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) sachet plastic kecil sisa riksa Labfor berat 1,7751 gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastic bening ganja sisa penimbangan 16,09 gram;
  - ✓ 1 (satu) unit handphone oppo A31 warna merah;
  - ✓ 1 (satu) buah tas noken slempang warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa DONALD PANDE MARBUN** pada hari RABU tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 22.45 Wit atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di samping Parkiran Sepeda Motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUMKITAL) Rumah Sakit Angkatan Laut Kabupaten Manokwari atau pada suatu tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara **“Yang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Pertemuan antara Terdakwa Donald Pande Marbun dengan Sdr. EDO (DPO) di rumah terdakwa di Jalan Serayu Kelurahan Sanggeng Kabupaten Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wit. Setelah pertemuan tersebut, Sdr. EDO (DPO) meminta terdakwa untuk diantar/ bertemu dengan sdr. ODOX (DPO) untuk membeli ganja dengan menggunakan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik teman sdr. EDO (DPO);
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wit terdakwa dan sdr. EDO (DPO) pergi ke lorong sanggeng dekat Gereja SION dan bertemu dengan sdr. ODOX (DPO) yang saat itu bersama dengan sdr. INO (DPO). Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sdr. EDO (DPO) agar menyerahkan uang yang saat itu dipegang oleh sdr. EDO (DPO) kepada sdr. ODOX (DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah sdr. EDO (DPO) menyerahkan uang tersebut, terdakwa dan sdr. EDO (DPO) menunggu disekitar gereja SION Sanggeng dalam dan sekitar jam 22.10 Wit sdr. ODOX (DPO) dan sdr. INO (DPO) kembali menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus bening ukuran sedang kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa simpan dalam tas kecil warna hitam yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa terdakwa dan sdr. EDO (DPO) pergi ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk bertemu dengan teman sdr. EDO (DPO) yang memesan Narkotika jenis ganja tersebut, namun pada saat terdakwa dan sdr. EDO (DPO) sedang berada disamping parkir motor Angkatan Laut, datang petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis ganja dalam tas kecil hitam yang terdakwa pakai sedangkan sdr. EDO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa terhadap barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang kemudian dilakukan Penimbangan oleh PT. Penggadaian Cabang Manokwari dengan hasil Pemeriksaan :  
**Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan Kemasan 1 berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja dalam kemasan plastic 1, berat bersih total = 17,99 (tujuh belas koma sembilan sembilan) gram selanjutnya**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disisihkan 1,90 (satu koma sembilan nol) gram dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IA, sisa barang bukti sejumlah 16.09 (enam belas koma sembilan gram) diberi kode I. Total bersih keseluruhan dari satu barang bukti (BB) berupa Narkotika Jenis Ganja diatas seberat 17,00 (tujuh belas koma sembilan sembilan) gram, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 010/11651/2019 yang dibuat serta ditandatangani oleh masing – masing pihak, yaitu : **MUHAYADI, SE** selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian, dengan disaksikan oleh IHLAN RACHMAN, SH, EL AMIN TAHALELE, S.Sos, SAHRUL,S.Si, serta Terdakwa DONALD PANDE MARBUN;
- Bahwa barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang daun kering dengan berat netto 1,8753 gram yang di kirim ke Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Makassar guna dilakukan pengujian laboratorium, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap sample barang bukti dengan hasil “**SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA**” sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 278/NNF/I/2019, dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Maksassar yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SST, MK, M.A.P, Pangkat KOMISARIS BESAR POL. NRP. 62031974, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 tanaman Ganja;
  - Bahwa Terdakwa DONALD PANDE MARBUN pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 telah membawa Narkotika Jenis ganja tanpa dilengkapi dengan Dokumen Resmi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine Narkoba kepada Terdakwa, didapati bahwa Terdakwa “**NEGATIF**” menggunakan narkotika golongan I Jenis Ganja, sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba nomor : SK/375/I/2019/RUMKIT, tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. ENI INDRAWATI, NIP. 198710032018012001, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara POLDA Papua Barat;
- Perbuatan Terdakwa DONALD PANDE MARBUN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**SUBSIDIAIR :**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa DONALD PANDE MARBUN** pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, sekira pukul 22.45 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso samping parkir motor RUMKITAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) Kabupaten Manokwari atau pada suatu tempat lain yang masih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara **"Yang tanpa hak atau melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula dari Pertemuan antara Terdakwa Donald Pande Marbun dengan Sdr. EDO (DPO) di rumah terdakwa di Jalan Serayu Kelurahan Sanggeng Kabupaten Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wit. Setelah pertemuan tersebut, Sdr. EDO (DPO) meminta terdakwa untuk diantar/ bertemu dengan sdr. ODOX (DPO) untuk membeli ganja dengan menggunakan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik teman sdr. EDO (DPO);
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wit terdakwa dan sdr. EDO (DPO) pergi ke lorong sanggeng dekat Gereja SION dan bertemu dengan sdr. ODOX (DPO) yang saat itu bersama dengan sdr. INO (DPO). Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sdr. EDO (DPO) agar menyerahkan uang yang saat itu dipegang oleh sdr. EDO (DPO) kepada sdr. ODOX (DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah sdr. EDO (DPO) menyerahkan uang tersebut, terdakwa dan sdr. EDO (DPO) menunggu disekitar gereja SION Sanggeng dalam dan sekitar jam 22.10 Wit sdr. ODOX (DPO) dan sdr. INO (DPO) kembali menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus bening ukuran sedang kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa simpan dalam tas kecil warna hitam yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa terdakwa dan sdr. EDO (DPO) pergi ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk bertemu dengan teman sdr. EDO (DPO) yang memesan Narkotika jenis ganja tersebut, namun pada saat terdakwa dan sdr. EDO (DPO) sedang berada disamping parkir motor Angkatan Laut, datang petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis ganja dalam tas kecil hitam yang terdakwa pakai sedangkan sdr.EDO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa terhadap barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang kemudian dilakukan Penimbangan oleh PT. Pengadaan Cabang Manokwari dengan hasil Pemeriksaan :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan Kemasan 1 berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja dalam kemasan plastic 1, berat bersih total = 17,99 (tujuh belas koma sembilan sembilan) gram selanjutnya disisihkan 1,90 (satu koma sembilan nol) gram dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IA, sisa barang bukti sejumlah 16.09 (enam belas koma sembilan gram) diberi kode I. Total bersih keseluruhan dari satu barang bukti (BB) berupa Narkotika Jenis Ganja diatas seberat 17,00 (tujuh belas koma sembilan sembilan) gram, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 010/11651/2019 yang dibuat serta ditandatangani oleh masing – masing pihak, yaitu : **MUHAYADI, SE** selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian, dengan disaksikan oleh **IHLAN RACHMAN, SH, EL AMIN TAHALELE, S.Sos, SAHRUL, S.Si,** serta Terdakwa **DONALD PANDE MARBUN;**
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang daun kering dengan berat netto 1,8753 gram yang dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Makassar guna dilakukan pengujian laboratorium, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap sample barang bukti dengan hasil **“SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA”** sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 278/NNF//2019, dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditanda tangani oleh Drs. **SAMIR, SST, MK, M.A.P,** Pangkat **KOMISARIS BESAR POL. NRP. 62031974,** selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 tanaman Ganja;
  - Bahwa Terdakwa **DONALD PANDE MARBUN** pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 telah membawa Narkotika Jenis ganja tanpa dilengkapi dengan Dokumen Resmi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine Narkoba kepada Terdakwa, didapati bahwa Terdakwa **“NEGATIF”** menggunakan narkotika golongan I Jenis Ganja, sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba nomor : **SK/375//2019/RUMKIT,** tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. **ENI INDRAWATI, NIP. 198710032018012001,** selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara POLDA Papua Barat;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **DONALD PANDE MARBUN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDREI SUYATNO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 22.45 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso samping parkir motor RUMKITAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal Terdakwa dari informasi masyarakat bahwa yang bersangkutan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yaitu menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja, kemudian kami jadikan Target Operasi (TO) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi dengan tim melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang diduga ada seseorang yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja di sekitar Komplek Sanggeng Dalam, dari hasil penyelidikan yang Saksi lakukan dengan tim atas kebenaran informasi tersebut, sehingga Saksi dengan tim melakukan perencanaan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wit Saksi dan tim berada di parkir sepeda motor Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital) untuk memantau karena sebelumnya info dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja dan benar sekitar pukul 22.45 Wit Terdakwa muncul, kemudian Saksi dan tim menuju ke arah Terdakwa dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa dan benar Saksi dan tim menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja kering yang disimpan dalam tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna merah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Saudara ODOX pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 22.10 Wit di sekitar lorong Komplek Sanggeng Dalam dekat Gereja Sion Sanggeng Kabupaten Manokwari sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa sesuai penangkapan dari Terdakwa setelah diinterogasi, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wit Saudara EDO datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Serayu Kel. Sanggeng Kab. Manokwari dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar Saudara EDO membeli ganja, kemudian dari rumah Terdakwa bersama-sama dengan Saudara EDO menuju ke arah lorong Komplek Sanggeng Dalam tepatnya di dekat Gereja Sion, kemudian bertemu Saudara ODOX yang waktu itu bersama dengan Saudara INO, kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Saudara EDO agar menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara ODOX. Setelah Saudara EDO menyerahkan uang tersebut, kemudian Saudara ODOX bersama dengan Saudara INO pergi untuk mengambil ganja, sedangkan Terdakwa dan Saudara EDO menunggu di sekitar Gereja Sion. Sekitar pukul 22.10 Wit Saudara ODOX dan Saudara INO datang dan menyerahkan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan diterima langsung oleh Terdakwa kemudian disimpan dalam tas warna hitam, kemudian menuju ke arah RUMKITAL tepatnya di parkir sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa menemani Saudara EDO ke arah RUMKITAL tepatnya di parkir sepeda motor untuk menyerahkan ganja yang dibeli oleh Saudara EDO, karena Saudara EDO diminta tolong oleh temannya untuk mencari dan membeli ganja dengan menggunakan uang milik teman Saudara EDO, namun Saudara EDO belum sempat menyerahkan ganja tersebut karena Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saudara EDO melarikan diri pada saat Saksi dan tim hendak melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **MOHAMMAD FARIZAL AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 22.45 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso tepatnya di parkir sepeda motor RUMKITAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan Saksi dan tim temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dari dalam tas selempang warna hitam yang dipakai saat itu oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa setelah ditangkap, memperoleh ganja tersebut dari Saudara ODOX pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 22.10 Wit di sekitar lorong Komplek Sanggeng Dalam dekat Gereja Sion Sanggeng Kab. Manokwari sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa sesuai penangkapan dari Terdakwa setelah diinterogasi, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wit Saudara EDO datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Serayu Kel. Sanggeng Kab. Manokwari dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar Saudara EDO membeli ganja, kemudian dari rumah Terdakwa bersama-sama dengan Saudara EDO menuju ke arah lorong Komplek Sanggeng Dalam tepatnya di dekat Gereja Sion, kemudian bertemu Saudara ODOX yang waktu itu bersama dengan Saudara INO, kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Saudara EDO agar menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara ODOX. Setelah Saudara EDO menyerahkan uang tersebut, kemudian Saudara ODOX bersama dengan Saudara INO pergi untuk mengambil ganja, sedangkan Terdakwa dan Saudara EDO menunggu di sekitar Gereja Sion. Sekitar pukul 22.10 Wit Saudara ODOX dan Saudara INO datang dan menyerahkan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan diterima langsung oleh Terdakwa kemudian disimpan dalam tas warna hitam, kemudian menuju ke arah RUMKITAL tepatnya di parkir sepeda motor;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut milik teman dari Saudara EDO dan tujuan Saudara EDO membeli ganja karena diminta tolong oleh temannya untuk mencari dan membeli ganja;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang disimpan dalam tas selempang warna hitam yang dipakai saat itu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 22.45 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso tepatnya di parkir sepeda motor RUMKITAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari seseorang yang biasa dipanggil dengan nama ODOX karena Saduara ODOX yang menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit Saudara EDO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Serayu Kel. Sanggeng Kab. Manokwari dan menjemput Terdakwa, dimana sebelumnya Saudara EDO menelepon Terdakwa untuk diantar ke Saudara ODOX, kemudian Saudara EDO menyampaikan kepada Terdakwa untuk diantar ke Sanggeng Dalam untuk bertemu Saudara ODOX dan membeli narkotika jenis ganja karena pada saat itu Saudara EDO telah memegang uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang dari teman Saudara EDO, namun Terdakwa tidak kenal siapa. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa dan Saudara EDO pergi ke lorong Sanggeng Dalam dekat Gereja Sion dan bertemu dengan Saudara ODOX yang waktu itu bersama dengan Saudara INO. Kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Saudara EDO agar menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ODOX. Setelah Saudara EDO menyerahkan uang tersebut, kemudian Saudara ODOX bersama dengan Saudara INO pergi untuk mengambil ganja, sedangkan Terdakwa dan Saudara EDO menunggu di sekitar Gereja Sion. Sekitar pukul 22.10 Wit Saudara ODOX dan Saudara INO datang dan menyerahkan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan diterima langsung oleh Terdakwa kemudian disimpan dalam tas warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara EDO pergi ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk bertemu dengan teman Saudara EDO yang memesan Narkotika jenis ganja tersebut, namun pada saat Terdakwa dan Saudara EDO sedang berada di samping parkir motor Angkatan Laut, datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis ganja dalam tas kecil hitam yang Terdakwa pakai dan Saudara EDO berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 010/11651/2019 tanggal 10 Januari 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik 1, berat bersih total = 17,99 (tujuh belas koma sembilan sembilan) gram selanjutnya disisihkan 1,90 (satu koma sembilan nol) gram dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IA, sisa barang bukti sejumlah 16,09 (enam belas koma nol sembilan) gram diberi kode I, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 278/NNF/II/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering tersebut positif Ganja, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/375/II/2019/RUMKIT tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Eni Indrawati, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat dengan hasil Terdakwa "NEGATIF" menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil sisa riksa Labfor berat 1,7751 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ganja sisa penimbangan 16,09 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat yang bernama Saksi ANDREI SUYATNO, Saksi MOCHAMMAD FARIZAL AZIS, dan anggota tim lainnya karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 22.45 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso tepatnya di parkir sepeda motor RUMKITAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) Kabupaten Manokwari;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit Saudara EDO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Serayu Kel. Sanggeng Kab. Manokwari dan menjemput Terdakwa, dimana sebelumnya Saudara EDO menelepon Terdakwa untuk diantar ke Saudara ODOX, kemudian Saudara EDO menyampaikan kepada Terdakwa untuk diantar ke Sanggeng Dalam untuk bertemu Saudara ODOX dan membeli narkotika jenis ganja karena pada saat itu Saudara EDO telah memegang uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang dari teman Saudara EDO, namun Terdakwa tidak kenal siapa. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa dan Saudara EDO pergi ke lorong Sanggeng Dalam dekat Gereja Sion dan bertemu dengan Saudara ODOX yang waktu itu bersama dengan Saudara INO. Kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Saudara EDO agar menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara ODOX.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saudara EDO menyerahkan uang tersebut, kemudian Saudara ODOX bersama dengan Saudara INO pergi untuk mengambil ganja, sedangkan Terdakwa dan Saudara EDO menunggu di sekitar Gereja Sion. Sekitar pukul 22.10 Wit Saudara ODOX dan Saudara INO datang dan menyerahkan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan diterima langsung oleh Terdakwa kemudian disimpan dalam tas warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara EDO pergi ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk bertemu dengan teman Saudara EDO yang memesan Narkotika jenis ganja tersebut, namun pada saat Terdakwa dan Saudara EDO sedang berada di samping parkir motor Angkatan Laut, datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis ganja dalam tas kecil hitam yang Terdakwa pakai dan Saudara EDO berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 010/11651/2019 tanggal 10 Januari 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik 1, berat bersih total = 17,99 (tujuh belas koma sembilan sembilan) gram selanjutnya disisihkan 1,90 (satu koma sembilan nol) gram dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IA, sisa barang bukti sejumlah 16,09 (enam belas koma nol sembilan) gram diberi kode I, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 278/NNF//2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan Drs. Samir, SSst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering tersebut positif Ganja, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **DONALD PANDE MARBUN**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Tanpa hak atau melawan Hukum"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 22.45 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso tepatnya di parkir sepeda motor RUMKITAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) Kabupaten Manokwari, Terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat yang bernama Saksi ANDREI SUYATNO, Saksi MOCHAMMAD FARIZAL AZIS, dan anggota tim lainnya karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit Saudara EDO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Serayu Kel. Sanggeng Kab. Manokwari dan menjemput Terdakwa, dimana sebelumnya Saudara EDO menelepon Terdakwa untuk diantar ke Saudara ODOX, kemudian Saudara EDO menyampaikan kepada Terdakwa untuk diantar ke Sanggeng Dalam untuk bertemu Saudara ODOX dan membeli narkotika jenis ganja karena pada saat itu Saudara EDO telah memegang uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang dari teman Saudara EDO, namun Terdakwa tidak kenal siapa. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa dan Saudara EDO pergi ke lorong Sanggeng Dalam dekat Gereja Sion dan bertemu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ODOX yang waktu itu bersama dengan Saudara INO. Kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Saudara EDO agar menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara ODOX. Setelah Saudara EDO menyerahkan uang tersebut, kemudian Saudara ODOX bersama dengan Saudara INO pergi untuk mengambil ganja, sedangkan Terdakwa dan Saudara EDO menunggu di sekitar Gereja Sion. Sekitar pukul 22.10 Wit Saudara ODOX dan Saudara INO datang dan menyerahkan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan diterima langsung oleh Terdakwa kemudian disimpan dalam tas warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara EDO pergi ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk bertemu dengan teman Saudara EDO yang memesan Narkotika jenis ganja tersebut, namun pada saat Terdakwa dan Saudara EDO sedang berada di samping parkir motor Angkatan Laut, datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis ganja dalam tas kecil hitam yang Terdakwa pakai dan Saudara EDO berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja untuk teman Saudara EDO (DPO), sehingga unsur ketiga yaitu **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan"** tidak terpenuhi;

#### Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari dengan berat bersih total = 17,99 (tujuh belas koma sembilan sembilan) gram selanjutnya disisihkan 1,90 (satu koma sembilan nol) gram dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IA, sisa barang bukti sejumlah 16,09 (enam belas koma nol sembilan) gram diberi kode I, berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari  
Nomor : 010/11651/2019 tanggal 10 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh  
MUHAYADI, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa narkoba jenis ganja, berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 278/NNF/II/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering tersebut positif Ganja, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "**Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur setiap orang dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke-2 Dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 Dakwaan Primair;

**Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 22.45 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso tepatnya di parkir sepeda motor RUMKITAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) Kabupaten Manokwari, Terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat yang bernama Saksi ANDREI SUYATNO, Saksi MOCHAMMAD FARIZAL AZIS, dan anggota tim lainnya karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit Saudara EDO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Serayu Kel. Sanggeng Kab. Manokwari dan menjemput Terdakwa, dimana sebelumnya Saudara EDO menelepon Terdakwa untuk diantar ke Saudara ODOX, kemudian Saudara EDO menyampaikan kepada Terdakwa untuk diantar ke Sanggeng Dalam untuk bertemu Saudara ODOX dan membeli narkotika jenis ganja karena pada saat itu Saudara EDO telah memegang uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang dari teman Saudara EDO, namun Terdakwa tidak kenal siapa. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa dan Saudara EDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke lorong Sanggeng Dalam dekat Gereja Sion dan bertemu dengan Saudara ODOX yang waktu itu bersama dengan Saudara INO. Kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Saudara EDO agar menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara ODOX. Setelah Saudara EDO menyerahkan uang tersebut, kemudian Saudara ODOX bersama dengan Saudara INO pergi untuk mengambil ganja, sedangkan Terdakwa dan Saudara EDO menunggu di sekitar Gereja Sion. Sekitar pukul 22.10 Wit Saudara ODOX dan Saudara INO datang dan menyerahkan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan diterima langsung oleh Terdakwa kemudian disimpan dalam tas warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara EDO pergi ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk bertemu dengan teman Saudara EDO yang memesan Narkotika jenis ganja tersebut, namun pada saat Terdakwa dan Saudara EDO sedang berada di samping parkir motor Angkatan Laut, datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis ganja dalam tas kecil hitam yang Terdakwa pakai dan Saudara EDO berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja untuk teman Saudara EDO (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan disimpan dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa pakai, sehingga salah satu sub unsur ketiga yaitu **"Menyimpan, Menguasai atau Menyerahkan"** telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari dengan berat bersih total = 17,99 (tujuh belas koma sembilan sembilan) gram selanjutnya disisihkan 1,90 (satu koma sembilan nol) gram dan dibungkus tersendiri kemudian diberi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode IA, sisa barang bukti sejumlah 16,09 (enam belas koma nol sembilan) gram diberi kode I, berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 010/11651/2019 tanggal 10 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa narkotika jenis ganja, berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 278/NNF/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering tersebut positif Ganja, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat yaitu "**Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil sisa riksa Labfor berat 1,7751 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ganja sisa penimbangan 16,09 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program Pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika;
  - Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DONALD PANDE MARBUN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **DONALD PANDE MARBUN** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **DONALD PANDE MARBUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONALD PANDE MARBUN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik kecil sisa riksa Labfor berat 1,7751 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ganja sisa penimbangan 16,09 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna merah;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 16 MEI 2019, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LEONARD SIMARMATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh ANGGIH NIASTUTI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- T T D -  
RODESMAN ARYANTO, S.H.

HAKIM KETUA,

- T T D -  
FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- T T D -  
BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -  
LEONARD SIMARMATA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)